



**HASIL MUNAS BP4 KE XIV/2009
JAKARTA, 1 – 3 JUNI 2009**

- AD/ART
- Pokok-pokok program kerja 2009
 - Rekomendasi
- Keputusan Menteri Agama ttg Penetapan
Pengurus BP4 2009-2014
 - Telaah Tupoksi BP4

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KE XIV TAHUN 2009
NOMOR 26/2-P/BP4/VI/2009**

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

**MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN KE XIV**

- Menimbang : a. bahwa BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah;
- b. bahwa di era pasca reformasi saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;
- c. bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a sampai c tersebut di atas, Munas BP4 ke XIV di Jakarta, memandang perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga periode tahun 2009-2014.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 jo No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat;
4. Hasil-hasil Munas BP4 Pusat Tahun 2009.
- Memperhatikan : Pengarahan yang disampaikan oleh :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
 2. Staf Ahli Bidang Agama Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
 3. Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Maka setelah mempelajari secara mendalam pengarahan-pengarahan tersebut dan mempertimbangkan usulan-usulan, saran-saran dan pendapat para peserta, maka Munas BP4 ke XIV:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MUNAS KE XIV TAHUN 2009, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 Juni 2009

Ketua Sidang

ttd

Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas

Sekretaris Sidang

ttd

Drs. H. Najib Anwar, MH

ANGGARAN DASAR BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

MUKADDIMAH

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. 30 Ar-Rūm: 21).

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumahtangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SIFAT

Pasal 1

Organisasi ini bernama Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4.

Pasal 2

BP4 Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

BP4 berdasarkan Islam dan Berazaskan Pancasila.

Pasal 5

Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spirituil.

BAB III UPAYA DAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga **di peradilan agama**;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- (2) Organisasi BP4 Pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM untuk pembinaan Keluarga Sakinah;
 - b. Konsultasi Hukum dan Penasihatannya Perkawinan dan keluarga;
 - c. Bidang Advokasi dan Mediasi.
 - d. Komunikasi dan Informasi;
 - e. Pendidikan dan kesejahteraan usia dini, **pemuda, remaja dan lansia**;
- (3) Organisasi di tingkat propinsi sampai Kecamatan mempunyai bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2) atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan disesuaikan dengan kemampuan organisasi;
- (4) BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

BAB V PENGURUS

Pasal 8

- (1) Menteri Agama RI sebagai Pembina BP4 tingkat Pusat, Gubernur sebagai Pembina BP4 tingkat Propinsi, Bupati/Walikota sebagai Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota, Camat sebagai Pembina di tingkat Kecamatan;
- (2) Pejabat dari instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan terkait dengan misi BP4 dapat diangkat sebagai pengarah pada setiap jenjang kepengurusan;
- (3) Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari ulama, tokoh organisasi Islam, pakar dan cendekiawan;
- (4) Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang;
- (5) Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga profesional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait;
- (6) Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 9

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah;
- b. Bantuan Lembaga dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat;
- c. Infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya;
- d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 10

- (1) Musyawarah terdiri atas:
 - a. Musyawarah tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan;
 - b. Musyawarah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - c. Musyawarah dianggap sah jika dihadiri oleh lebih separoh dari peserta.
- (2) Rapat terdiri atas Rapat Kerja Nasional, Rapat kerja Daerah dan Rapat Kerja Pengurus :
 - a. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode;
 - b. Rapat pengurus terdiri atas rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

Pasal 11

- (1) Keputusan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional;
- (2) Keputusan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 12

Pada setiap musyawarah dan rapat, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama.

BAB VIII PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar disusun dan disahkan oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir;
- (2) Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) dengan mendapat suara paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Organisasi ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2);
- (2) Jika organisasi ini dibubarkan, maka segala hak miliknya diserahkan kepada organisasi sosial Islam yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas usul Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) pasal ini.

BAB X PENUTUP

- (1) Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tanggal 3 Juni 2009 di Jakarta;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Rangka.

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN

Ketua Sidang

ttd

Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas

Sekretaris Sidang

ttd

Drs. H. Najib Anwar, MH

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT**

**BAB 1
KEPENGURUSAN**

Pasal 1

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus :
 - a. Beragama Islam
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
 - c. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4
 - d. Berakhlak baik
 - e. Memiliki kompetensi dibidang tugas dan fungsi BP4
- (2) Kewajiban Pengurus
 - a. Melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi
 - b. Menjaga nama baik organisasi
 - c. Membina pengurus pada tingkatan di bawahnya
 - d. Membina keluarga dan masyarakat
- (3) Hak Pengurus
 - a. Hak menyampaikan pendapat
 - b. Hak memilih dan dipilih
 - c. Hak memberi suara
- (4) Berhenti menjadi pengurus
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus Pleno yang sah disebabkan kehilangan syarat keanggotaan dan atau berbuat hal-hal yang dapat merusak nama baik organisasi
 - d. Meninggalkan tugas atau tidak dapat menjalankan tugas karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas selama dua tahun berturut-turut
 - e. Anggota yang keberatan atas pemberhentiannya berhak naik banding kepada pengurus yang setingkat lebih tinggi dan keputusannya merupakan keputusan akhir.
- (5) Pengurus yang berhenti dengan alasan seperti tersebut pada ayat (4) dapat diganti posisinya oleh yang lain dengan mekanisme pergantian antar waktu.

Pasal 2

- (1) Pengurus BP4 Pusat ditetapkan oleh Menteri Agama atas usul Musyawarah Nasional BP4.
- (2) Pengurus BP4 tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Kanwil Depag Provinsi atas usul hasil Musyawarah Wilayah
- (3) Pengurus BP4 tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Kandepag Kabupaten/Kota atas usul hasil Musyawarah Daerah
- (4) Pengurus BP4 tingkat Kecamatan ditetapkan Camat atau Kepala KUA Kecamatan atas usul hasil Musyawarah Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Penetapan pengurus dapat dilakukan secara langsung atau dengan formatur;
- (2) Pengisian lowongan dan atau penambahan pengurus dipilih oleh Rapat Pengurus Pleno masing-masing tingkat organisasi.

Pasal 4

- (1) Pengurus berkewajiban menjalankan keputusan organisasi;
- (2) Pengurus mengadakan pembagian kerja sehingga masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Ketua Umum bertanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun ke dalam;
- (4) Untuk kelancaran tugas sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua;
- (5) Ketua Umum/Ketua memimpin musyawarah dan rapat-rapat;
- (6) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Ketua/ Sekretaris Umum/Ketua Bidang yang dipilih oleh rapat;
- (7) Sekretaris Umum membantu tugas-tugas pimpinan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan;
- (8) Bendahara membantu pimpinan dan bertanggung jawab atas pengurusan keuangan;
- (9) Bendahara dan Wakil Bendahara mengadakan pembagian tugas dalam menyelenggarakan pembukuan keuangan dan menghimpun serta memelihara kekayaan organisasi;
- (10) Surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Umum, dan hal-hal yang menyangkut teknis cukup ditandatangani Sekretaris Umum.

BAB II KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Keuangan BP4 bersumber dari bantuan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga bantuan dalam dan luar negeri, donatur, dermawan, masyarakat dan pihak-pihak lain secara sah dan usaha BP4;
- (2) Setiap tingkatan organisasi menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran.

BAB III RAPAT

Pasal 6

- (1) Rapat Pengurus Pleno diadakan paling kurang setiap tiga bulan sekali;
- (2) Rapat Pengurus Harian dan rapat lainnya diserahkan pada kebijaksanaan pengurus setiap tingkatan organisasi;
- (3) Rapat evaluasi diadakan setiap 1 tahun sekali.

**BAB IV
KONSELOR DAN PENASIHAT PERKAWINAN**

Pasal 7

- (1) Konselor dan Penasihat Perkawinan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus masing-masing tingkatan organisasi
- (2) Konselor dan Penasihat Perkawinan terdiri atas ahli agama, tenaga profesional, mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, dan para ahli di bidang terkait;
- (3) Konselor dan Penasihat Perkawinan disyaratkan :
 - a. Berakhlak baik;
 - b. Wajib menyimpan rahasia orang yang menjadi klien;
 - c. Sudah mendapat pelatihan dalam penasihatannya;
 - d. Berumur paling kurang 30 tahun;
 - e. Keluarganya patut diteladani;
 - f. Memiliki kompetensi dibidang penasihatannya perkawinan dan keluarga.

**BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN**

Pasal 8

- (1) Uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pengurus BP4 diatur dengan ketetapan Ketua Umum BP4 Pusat berdasarkan hasil rapat pleno BP4 Pusat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan hasil Rapat Pleno BP4 Pusat.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 9

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tanggal 3 Juni 2009.

**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN**

Ketua Sidang

ttd

Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas

Sekretaris Sidang

ttd

Drs. H. Najib Anwar, MH

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KE XIV TAHUN 2009
NOMOR 27/2-P/BP4/VI/2009**

TENTANG

**POKOK-POKOK PROGRAM KERJA
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN TAHUN 2009**

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

**MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN KE XIV TAHUN 2009,**

- Menimbang : a. bahwa BP4 sebagai lembaga penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah mitra Departemen Agama dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah;
- b. bahwa peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah;
- c. bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a sampai c tersebut di atas, Munas ke XIV BP4 yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 3 Juni 2009 di Jakarta, memandang perlu menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja periode tahun 2009-2014.
- Mengingat : 1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 jo No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat;
6. Hasil-hasil Munas BP4 Pusat tahun 2009.
- Memperhatikan : Pengarahan-pengarahan yang disampaikan oleh :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
2. Staf Ahli Bidang Agama Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
3. Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Maka setelah mempelajari secara mendalam pengarahan-pengarahan seperti tersebut diatas dan setelah mempertimbangkan usul, saran dan pendapat para peserta Munas BP4 ke XIV:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : POKOK-POKOK PROGRAM KERJA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MASA BHAKTI 2009-2014 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 3 Juni 2009

Ketua Sidang

ttd

Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas

Sekretaris Sidang

ttd

Drs. H. Najib Anwar, MH

**POKOK-POKOK PROGRAM KERJA
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
(Periode 2009-2014)**

I. PENDAHULUAN

1. BP4 sebagai lembaga mitra kerja Departemen Agama bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumahtangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan mengembangkan Program Gerakan Keluarga Sakinah;
2. Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus-menerus dari Konselor dan Penasihat Perkawinan secara professional;
3. Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dewasa ini dan meningkatnya, arus informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program kongkrit untuk mencapai tujuan di atas.

II. VISI DAN MISI

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Sedangkan Misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

III. Nilai-nilai Dasar Organisasi:

1. Keikhlasan
2. Integritas
3. Profesional
4. Inovatif
5. Amanah

IV. SWOT ANALISIS

A. KEKUATAN

1. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung organisasi BP4.
2. Dukungan kuat dari Departemen Agama sebagai mitra kerja BP4 dan intansi terkait dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan,
3. Ketersediaan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di Pusat dan Daerah

4. Perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah dan masyarakat akan terwujudnya keluarga **yang sehat sejahtera lahir dan batin, yang diliputi suasana sakinah mawaddah warahmah.**

B. KELEMAHAN

1. Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
3. Kemampuan menejerial pengurus BP4 yang belum memadai;
4. Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4.

C. PELUANG

1. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah;
2. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 1 Tahun 1974;
3. Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama;
4. Tingginya partisipasi dari instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam.

D. TANTANGAN

1. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
2. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling.
3. Masih tingginya angka perceraian dan nikah di bawah tangan/sirri.

V. STRATEGI KEBIJAKSANAAN

1. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan (institutional capability building) BP4 dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan;
2. Menjadikan Keputusan Munas BP4 KE XIV sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan fungsi BP4;
3. Meningkatkan instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam;
4. Mengembangkan fungsi BP4 sebagai crisis center (pusat penanggulangan krisis);
5. Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai bagian dari Gerakan Keluarga Sakinah.

VI. PROGRAM

A. PROGRAM ORGANISASI

1. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta;
2. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi;
3. Membentuk pusat penanggulangan krisis Keluarga (family crisis center);
4. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari **tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan** dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan; serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang;
5. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihat, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi;
6. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung;
6. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
7. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.
8. Membuat website BP4.

B. PROGRAM KERJA BIDANG

1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM

- a. Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam Keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk Keluarga, Pembinaan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS;
- b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;
- c. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga

- a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
- b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama;
- c. Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
- d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
- e. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

- f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
- g. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
- h. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya;
- i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatian Perkawinan dan Keluarga;
- j. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

3. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - 1) Penyuluhan Keluarga Sakinah;
 - 2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya;
 - 3) Pendidikan Keluarga Sakinah.
- b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
 - 1) Media cetak
 - 2) Media elektronikal
 - 3) Media tatap muka
 - 4) Media percontohan/keteladanan
- c. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.

4. Bidang Advokasi dan Mediasi

- a. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;
- b. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;
- c. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.

5. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia

- a. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan /BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan;
- b. Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
- c. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia;

- d. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

Ketua Sidang

ttd

Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas

Sekretaris Sidang

ttd

Drs. H. Najib Anwar, MH

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KE XIV
NOMOR 28/2-P/BP4/VI/2009**

TENTANG

**REKOMENDASI
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
MASA BAKTI 2009-2014**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN KE XIV**

- Menimbang : a. bahwa BP4 sebagai lembaga penasihat pembina dan pelestarian perkawinan adalah mitra Departemen Agama dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah;
- b. bahwa peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah;
- c. bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 antara lain memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah;
- d. bahwa untuk melaksanakan seperti apa yang dimaksud pada butir a sampai c tersebut di atas, Munas ke XIV BP4 yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 3 Juni 2009 di Jakarta, memandang perlu menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja periode tahun 2009-2014.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 jo No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat;
4. Hasil-hasil Munas BP4 Tahun 2009.
- Memperhatikan : Pengarahan-pengarahan yang disampaikan oleh :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
 2. Staf Ahli Bidang Agama Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
 3. Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Maka setelah mempelajari secara mendalam pengarahan-pengarah seperti tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan usul, saran dan pendapat para peserta Munas ke ke XIV BP4 :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REKOMENDASI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MASA BAKTI 2009-2014 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juni 2009

Ketua Sidang,

ttd

Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas

Sekretaris Sidang,

ttd

Drs. H. Najib Anwar, MH

**REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN**

Pembangunan keluarga bahagia sejahtera diarahkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah dengan ketahanan yang andal sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa yang merupakan inti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar mampu mendukung pembangunan nasional. Upaya ini diselenggarakan melalui peningkatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia melalui pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal. Tantangan yang dihadapi adalah kedalaman pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam yang masih kurang.

Untuk mencapai hal tersebut Munas ke XIV BP4 Tahun 2009 merekomendasikan kepada:

1. Pemerintah:

- a. Mendiknas menambah jam pelajaran agama bagi sekolah-sekolah umum pada semua jenjang pendidikan.
- b. Menteri Agama mengalokasikan anggaran bantuan untuk kegiatan penasihatan perkawinan.
- c. Departemen Agama mewajibkan setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti **kursus** calon pengantin.

2. Aparat **penegak hukum**:

- a. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor **44** Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- b. Menghukum pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap wanita dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan pemberantasan VCD porno, film, majalah, sinetron yang berbau porno dan memberikan sanksi berat kepada pengedar dan produsernya.
- d. Membongkar sindikat peredaran NAPZA dan obat terlarang secara terus menerus.
- e. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku pernikahan mut'ah.

3. KPI dan LSF:

Mengawasi secara terus-menerus tayangan-tayangan TV yang tidak sesuai dengan moral agama dan kepribadian bangsa.

4. Masyarakat:

- a. Meningkatkan fungsi masjid dan musholla sebagai tempat pembinaan umat.
- b. Memperhatikan pengawasan terhadap pergaulan anak muda.

Ketua Sidang,

Ttd

Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas

Sekretaris Sidang,

ttd

Drs. H. Najib Anwar, MH

**KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 114/2009**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS
BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT
MASA BAKTI TAHUN 2009 - 2014**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan BP4 Pusat masa bakti tahun 2004-2009 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 417 Tahun 2004 dipandang perlu mengangkat Kepengurusan Baru BP4 Pusat masa bakti Tahun 2009 - 2014;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus BP4 Pusat masa bakti Tahun 2009 - 2014;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2004;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4).
- Memperhatikan : Hasil Munas ke XIV BP4 tanggal 1 s.d. 3 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT MASA BAKTI 2009 - 2014.**
- Pertama : Menetapkan Pengurus BP4 Pusat Masa Bakti Tahun 2009-2014 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pengurus, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pengurus mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Anggaran Rumah Tangga BP4.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2009

MENTERI AGAMA R.I.

ttd

H. Muhammad M. Basyuni

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
5. Sekjen Dep. Agama;
6. Inspektur Jendral Dep. Agama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 114/2009**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS
BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT
MASA BAKTI TAHUN 2009 - 2014**

- Pembina : 1. Ketua Mahkamah Agung
2. Menteri Agama RI
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Bimas Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
5. Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Dewan Pertimbangan : 1. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
2. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
3. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
4. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Depag.
5. Ketua Dharma Wanita Sub Unit Dep. Agama
6. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU
7. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah
8. Prof. Dr. Bagir Manan
9. Prof. Dr. Hj. Zakiyah Darajat, MA
10. Prof. Dr. H. A. Mubarak, MA
11. Prof. Dr. H. M. Mashuri Na'im, MA
12. Prof. Dr. H. A. Sutarmadi, MA
13. Prof. Dr. Hj. Nabila Lubis
14. Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, MA
15. Drs. H. M. Adnan Harahap
- Ketua Umum : Drs. H. Taufiq, SH, MH
Ketua I : Drs. H. Mubarak, M.Si
Ketua II : Drs. H. M. Goodwill Zubir
Ketua III : Drs. H. Tulus
Ketua IV : Dr. Hj. Nurhayati Djamas, MA
Ketua V : Dra. Hj. Zubaidah Muchtar
- Sekretaris Umum : Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas
Sekretaris : 1. Drs. H. Mudzakir, MM
2. Drs. H. Najib Anwar, MH
- Bendahara Umum : Prof. Dr. Hj. 'Aliyah Hamka
Bendahara : 1. Dra. Hj. Nur Afwa Sofia
2. Dra. Hj. Nilmayetty

Bidang-Bidang :

1. Bidang Konseling, Penasehatan Perkawinan dan Keluarga

Ketua : Drs. H. Juraidi, MA
 Anggota : 1. H. Maizar, SH.,MH
 2. Drs. H. Muhail, SH
 3. Drs. H. Muhda Hadisaputro, SH
 4. Jajang Ridwan, MA

2. Bidang Advokasi, Mediasi dan Konsultasi Hukum

Ketua : Dr. H. Wahiduddin Adam
 Anggota : 1. Drs. H. Kadi Sastrowirjono, SH
 2. H. Yulianto Sahyu, SH.,MH
 3. Dra. Hj. Jazimah, MA
 4. H. Soefyanto, SH.,MH

3. Bidang Humas, Publikasi dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Ketua : H. Ahmed Mahfud
 Anggota : 1. Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum
 2. Dr. Hj. Masitah Husnan
 3. H. M. Adib Machrus
 4. Hj. Syarifah, Lc

4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Usia Dini, Pemuda dan Lansia

Ketua : Drs. KH. Nuril Huda
 Anggota : 1. Drs. H. Helly Sukrin
 2. Drs. H. Mashuri, M.Si
 3. Hj. Lilih Rahmawati, M.Ag
 4. Burhanuddin, SHi

5. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM

Ketua : Dra. Hj. Nurmi Akma, MA
 Anggota : 1. Dr. H. Aceng Rahmat, M.Pd
 2. Dr. Popy Puadah, M.Pd
 3. Dra. Hj. Fadilah Ahmad
 4. Drs. H. Muhyiddin, MM

6. Bidang Usaha

Ketua : H. Amril Juri
 Anggota : 1. Drs. H. Moch. Kamalillah
 2. H. Sarisman
 3. Drs. H. Sumarta

MENTERI AGAMA R.I.

ttd

H. Muhammad M. Basyuni

Telaahan Tugas Pokok dan Fungsi BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

1. Sejarah Singkat

Setelah antara tahun 1950 s.d 1954 dilakukan penilaian terhadap statistic NTR seluruh Indonesia, diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan di Indonesia, dimana angka cerai/thalak di banding nikah mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut mendorong H.S.M. Nasaruddin Latif untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasehat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami-isteri. Maka pada bulan April 1954 di setiap KUA se-Jakarta dibentuk SPP (Seksi Penasehat Perkawinan), kemudian tahun 1956 dirubah menjadi P-5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan. Hal ini mendapat sambutan luas di Depag Jatim, Kalimantan, Lampung, dan Sumsel.

Bersamaan dengan itu di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1954 mendirikan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang didukung oleh organisasi-organisasi wanita dan pemuka-pemuka masyarakat yang menyebar ke Jateng. Langkah tersebut diikuti oleh DIY tahun 1957 dengan mendirikan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang menyebar ke tiap Kecamatan dan Kabupaten.

Maka pada tanggal 3 Januari 1960 ke tiga organisasi tersebut melebur menjadi satu nama yang bersifat Nasional dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), yang dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan SK Menag No. 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan Penetapan Menag No. 53 tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan Keputusan Menag itu BP4 adalah Badan Semi Resmi.

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan BP4 saat ini

BP4 didirikan pada tanggal 8 Juli 1961 yaitu ketika organisasi ini meleburkan diri menjadi satu organisasi yang bersifat Nasional dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Berdirinya BP4 ini telah dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961.

Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama d.h.i Ditjen Bimas Islam di bidang pemberian penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menag ini sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku.

2. Kendala

Kendala BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah dalam kegiatannya selama ini dibiayai dari dana NR dan Bedolan, tetapi mengacu kepada undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Penggunaan Dana NR dan Bedolan untuk kegiatan BP4

dihentikan karena tidak sesuai dengan bunyi Undang-undang dan peraturan Pemerintah tersebut, yang intinya PNBPN tidak dapat digunakan kecuali untuk kegiatan tertentu yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Instansi yang bersangkutan. Temuan BPKP Tahun 2008 menyatakan bahwa BP4 tidak berhak menerima bantuan dari dana NR dan Bedolan karena bukan instansi pemungut.

Melihat kondisi seperti sekarang ini BP4 tidak bisa bergerak secara leluasa mengembangkan program-programnya dibidang penasihatan, pembinaan Perkawinan dan penyelesaian perselihan dan perceraian, sekalipun telah berupaya mandiri dengan mengembangkan Profesionalitas dibidang SDM dan Organisasi, tetapi semuanya itu berujung pada kemampuan pembiayaan yang sangat terbatas.

3. Untuk itu perlu dikaji ulang tentang kedudukan Organisasi untuk bisa keluar dari kendala yang dihadapi saat ini yaitu dengan menentukan pilihan berada dalam Tupoksi Departemen Agama Cq. Ditjen Bimas Islam atau berada diluar Tupoksi Departemen Agama (Swasta Murni);
 - a. Jika kedudukan BP4 berada di dalam Organisasi Departemen Agama (Masuk dalam Tupoksi Ditjen Bimas Islam), Konsekuensinya adalah APBN, bahwa semua biaya, fasilitas, honorarium konsultan dan seluruh yang terkait dengan sarana, program dan SDM menjadi tanggung jawab Pemerintah yaitu masuk dalam pembiayaan APBN yang jumlahnya tidak kecil termasuk BP4 Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi. Sisi baiknya kegiatan BP4 dapat berjalan terus karena diback up dari anggaran APBN, persoalannya adalah "mampukah" dana APBN membiayai semua itu? Disamping sangat sulit mengembangkan organisasi secara maksimal karena ketergantungan yang kuat kepada Pemerintah.
 - b. Bila kedudukan BP4 di luar Tupoksi Departemen Agama, maka BP4 dapat menerima bantuan dana APBN karena sifatnya Lembaga Swasta Murni dan dapat mengembangkan Profesionalitas, yaitu melayani masyarakat dengan sejumlah tarif jasa tertentu seperti jasa Pengacara, Dokter, Psikolog dsb, tetapi tetap harus berada dalam kendali Departemen Agama agar BP 4 tetap pada misinya membantu sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan cara pengurus BP4 harus diisi oleh orang-orang Depag sekalipun bukan pengurus inti tetapi dapat berpengaruh pada level kebijakan, memang sangat sulit memisahkan BP4 dengan induknya karena secara historis BP4 terlahir dan dibidani oleh Departemen Agama, ternyata BP4 sampai saat ini mempunyai fungsi dan peran yang sangat signifikan dalam membantu sebagian tugas Departemen Agama di bidang Pembinaan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan, selain itu BP4 sendiri sudah dikenal masyarakat luas.

Pilihan kedua kiranya patut dipertimbangkan mengingat independensi BP4 secara kelembagaan dapat membawa lembaga ini menjadi lebih dewasa, setarap dengan lembaga swasta lainnya. Kemandirian BP4 sangatlah diperlukan di era reformasi sekarang ini, karena akan membentuk lembaga ini menjadi lebih profesional dalam melayani dinamika permasalahan umat. Demikian dan mohon arahan Bapak lebih lanjut.